

# Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Buton

Samsul<sup>1\*</sup>, La Gurusi<sup>1</sup>, Waode Novita Ayu Muthmainna<sup>1</sup>, Eko Satria<sup>1</sup>, L.M Ricard Zeldi Putra<sup>1</sup>,  
Al Hiday Nur<sup>1</sup>, La Asiri<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Buton

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton

<sup>2</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Email: Samsul.Law89@gmail.com

## Abstrak

Banyaknya instrumen hukum dan berbagai macam lembaga yang bergerak dibidang perlindungan Perempuan dan Anak tidak membuat tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Alasan utama meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kurangnya Pendidikan serta kesadaran tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kekerasan berbasis gender serta kurangnya dukungan dari komunitas atau jaringan sosial yang paling dekat dengan korban yang dapat membuat korban merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk melapor atau mencari bantuan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yakni pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Hasil pelatihan tersebut yaitu meningkatnya pengetahuan peserta pelatihan tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran dan tugas Satgas PPA Desa Kelurahan, serta alur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberhasilan tersebut diukur menggunakan kuisioner sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Kata Kunci:** Satgas PPA, Kekerasan, Perlindungan Perempuan dan Anak

## Abstract

*The numerous legal instruments and various agencies involved in the protection of women and children have not led to a reduction in violence against women and children; rather, the incidence has been increasing annually. The primary reasons for the rise in violence against women and children are the lack of education and awareness regarding human rights, gender equality, and gender-based violence, as well as the insufficient support from communities or social networks closest to*

*the victims. This can result in victims feeling isolated and without a place to report or seek help. The method used in this community service program was training on case recording and reporting of violence against women and children. The result of the training was an increase in participants' knowledge regarding the forms of violence against women and children, the roles and duties of the Village Task Force for the Protection of Women and Children (PPA), as well as the procedure for handling cases of violence against women and children. The success of this program was measured using questionnaires administered before and after the training to assess the participants' knowledge and understanding of case recording and reporting of violence against women and children.*

**Keywords:** The PPA Task Force, Violence, Protection of Women and Children

DOI: <https://doi.org/10.47134/comdev.v5i3.290>

\*Correspondensi: Samsul

Email: [Samsul.Law89@gmail.com](mailto:Samsul.Law89@gmail.com)

Received: 13-08-2024

Accepted: 28-10-2024

Published: 31-10-2024



Journal of Community Development is licensed under a [Creative Commons Attribution-4.0 International Public License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright: © 2024 by the authors.

## I. PENDAHULUAN

Tujuan pembentukan negara sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Warga Negara dalam konteks ini adalah perlindungan perempuan dan anak. hal tersebut tidak terlepas ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki dan antara anak dengan orang dewasa. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia adalah sebuah masalah yang sangat serius dan kompleks. Berdasarkan data yang tersedia, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sangat tinggi. Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2020, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yang terdapat 375.444 kasus. Sementara kasus tindak kekerasan terhadap anak sejak Januari sampai November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 (Biro Hukum Dan Humas Kementerian PPA, 2024). Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak ditahun yang sama mencapai 11.582. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat

Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan dan peraturan untuk menangani masalah ini, termasuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan perlindungan serta memberikan dukungan kepada korban sangat penting dalam menangani dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak (Elliza, 2022).



**Gambar 1.** Penyampaian Materi Pelatihan

Tujuan perlindungan perempuan adalah upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan atas kekerasan yang berbasis gender dan memberikan rasa aman terhadap perempuan korban kekerasan (Utami, 2018). Sementara

perlindungan terhadap anak memiliki tujuan utama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Fitriani, 2016). Untuk mencapai tujuan tersebut, selain kebijakan hukum, lembaga pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terus berupaya mencegah serta menindak pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dapat berupa berbagai bentuk, yang meliputi:

1. Kekerasan Fisik yaitu jenis kekerasan yang melibatkan penggunaan kekuatan tubuh secara langsung untuk menyebabkan cedera, rasa sakit, atau kerusakan pada orang lain (Hidayat, 2020). Dengan demikian, Kekerasan fisik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara langsung seperti luka atau memar, maupun secara tidak langsung seperti trauma emosional dan mental. Ini adalah bentuk kekerasan yang sering terlihat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan antarpribadi, dan berbagai situasi kekerasan lainnya;
2. Kekerasan Seksual adalah kekerasan merujuk pada segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau paksaan terhadap orang lain. Kekerasan seksual tidak hanya melibatkan tindakan fisik tetapi juga mencakup segala bentuk paksaan, ancaman, dan manipulasi yang berkaitan dengan seksualitas. Dampak kekerasan seksual sering kali mencakup trauma fisik dan emosional, serta dampak psikologis yang mendalam seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi;
3. Kekerasan psikologis atau emosional adalah bentuk kekerasan yang mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang melalui perilaku yang merendahkan, mengancam, atau menakut-nakuti. Berbeda dengan kekerasan fisik, bentuk kekerasan ini tidak melibatkan kontak fisik langsung tetapi dapat memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan seseorang. Dampak kekerasan psikologis atau emosional dapat mencakup gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), serta menurunnya harga diri dan kepercayaan diri;
4. Kekerasan ekonomi adalah bentuk kekerasan yang melibatkan pengendalian atau pembatasan akses seseorang terhadap sumber daya ekonomi dan keuangan. Ini bisa termasuk tindakan yang menghambat kemandirian finansial dan ekonomi seseorang, sering kali untuk mengendalikan atau mendominasi mereka. Kekerasan ekonomi sering kali digunakan sebagai alat untuk mengontrol atau memanipulasi seseorang, dan dapat menyebabkan dampak serius seperti ketergantungan finansial, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan kesulitan dalam merencanakan masa depan (Setiawan et al., 2023). Ini juga dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional seseorang, meningkatkan perasaan tidak berdaya dan stres;
5. Eksploitasi anak adalah tindakan atau praktik yang memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dengan cara yang merugikan dan melanggar hak-hak mereka (Siregar and Muslem, 2022). Eksploitasi ini dapat mengambil berbagai bentuk dan sering kali melibatkan pemanfaatan anak dalam kondisi yang tidak aman, merugikan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan hak mereka. Beberapa contoh eksploitasi anak seperti memaksa anak untuk bekerja dalam kondisi berbahaya, keras, atau tidak sesuai dengan usia mereka, seperti di pabrik, tambang, atau sektor

informal. Disamping itu, pemanfaatan anak-anak dalam aktivitas seksual yang merugikan, seperti prostitusi anak, pornografi anak, atau pelanggaran seksual merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak; dan

6. Kekerasan daring, atau kekerasan siber, adalah bentuk kekerasan yang terjadi melalui media digital, seperti internet, media sosial, atau platform komunikasi elektronik. Kekerasan ini melibatkan berbagai perilaku yang merugikan, menargetkan individu atau kelompok melalui teknologi informasi.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak diatas, masih sering terjadi ditengah masyarakat.



**Gambar 2.** Foto Bersama Tim Pelatihan

Banyaknya instrumen hukum dan berbagai macam lembaga yang bergerak dibidang perlindungan Perempuan dan Anak tidak membuat tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Alasan utama meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kurangnya Pendidikan serta kesadaran tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kekerasan berbasis gender serta kurangnya dukungan dari komunitas atau jaringan sosial yang paling dekat dengan korban yang dapat membuat korban merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk melapor atau mencari bantuan (Elliza, 2022), (Hidayat, 2020). Berdasarkan uraian permasalahan diatas, pelatihan tentang pencatatan dan pelaporan kekerasan dalam Rangka Percepatan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

## II. METODE

Pengabdian masyarakat ini, dilaksanakan dengan metode pelatihan, yaitu memberikan materi terkait peran Satgas PPA Desa dan Kelurahan Kabupaten Buton dalam Rangka Pelatihan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Dalam pelatihan hukum ini pula melibatkan Dosen Universitas Muhammadiyah Buton, Satgas PPA Desa dan Kelurahan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Buton. Adapun lokasi kegiatan pelatihan hukum bertempat di Aula SMK Negeri 2 Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Peserta pelatihan adalah Satgas PPA Desa dan Kelurahan yang tersebar di Kabupaten Buton. Kegiatan PkM dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan
  - 1) Membentuk tim pelaksana;
  - 2) Rapat tim pelaksana untuk membahas topik kegiatan yang berbasis pada masalah, dan pembagian tugas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Buton untuk membahas penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan, alat dan bahan, serta penyusunan jadwal kegiatan; dan
  - 4) Menyusun materi kegiatan pelatihan.
- b. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dalam bentuk pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Satgas PPA Desa dan Kelurahan tentang perlindungan perempuan dan anak tentang pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebelum penyampaian materi pelatihan, peserta kegiatan diberi lembar pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman awal peserta kegiatan.
- c. Tahapan Evaluasi Hasil Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak evaluasi dilakukan melalui metode evaluasi secara langsung setelah pelatihan dengan menggunakan lembar pertanyaan seputar materi pelatihan yang telah disampaikan oleh pemateri.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Satgas PPA berperan untuk membantu dalam mencegah, menjangkau, dan mengidentifikasi kasus kekerasan perempuan dan anak. Satgas PPA hadir untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya melalui penjangkauan korban, identifikasi kasus, perlindungan di lokasi kejadian, pengungsian sementara, serta melakukan rekomendasi (Adhi and Sulandari, 2019). Satgas PPA juga berperan sebagai relawan yang menjadi mitra pemerintah untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak.

#### **a. Tujuan Pembentukan Satgas PPA**

Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) dibentuk dengan tujuan utama untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah terkait perlindungan perempuan dan anak (Setyaningsih, 2017). Beberapa tujuan spesifik dari pembentukan Satgas PPA meliputi:

- 1) Peningkatan Perlindungan Hukum yaitu mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memastikan pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 2) Koordinasi dan Sinergi antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak.
- 3) Menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan anak, serta pencegahan kekerasan melalui program edukasi dan kampanye sosial.
- 4) Menyediakan layanan dukungan bagi korban kekerasan, termasuk layanan kesehatan, konseling, tempat perlindungan, dan bantuan hukum.
- 5) Mengumpulkan dan menganalisis data terkait kasus kekerasan untuk memahami tren, pola, dan faktor penyebabnya, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
- 6) Melatih dan meningkatkan kapasitas petugas dan profesional yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.
- 7) Mendorong perubahan kebijakan dan peraturan yang dapat memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mengatasi kekurangan dalam sistem perlindungan yang ada.

**b. Tugas Satgas PPA**

Tugas Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) meliputi berbagai aspek untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Berikut adalah beberapa tugas utama Satgas PPA:

- 1) Mengidentifikasi, menyelidiki, dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efektif. Ini termasuk pengumpulan bukti, penyelidikan, dan koordinasi dengan pihak berwenang untuk tindakan hukum.
- 2) Memberikan dukungan kepada korban kekerasan, termasuk layanan medis, konseling, tempat perlindungan, dan bantuan hukum. Satgas memastikan korban mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk pemulihan fisik dan psikologis.
- 3) Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengintegrasikan upaya perlindungan dan memastikan tanggapan yang terpadu terhadap kasus-kasus kekerasan.
- 4) Menyusun dan melaksanakan program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta pencegahan kekerasan. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi stigma.
- 5) Mengumpulkan data terkait kasus kekerasan untuk menganalisis tren, pola, dan faktor penyebab. Data ini digunakan untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program yang lebih efektif.
- 6) Mendorong perubahan kebijakan dan reformasi hukum yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Satgas dapat mengusulkan perbaikan dalam peraturan dan prosedur yang ada.
- 7) Melatih petugas dan profesional yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta memastikan penanganan yang tepat dan sensitif terhadap korban.
- 8) Memantau dan mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.



**Gambar 3.** Peserta Pelatihan Hukum

**c. Alur Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Alur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan beberapa langkah sistematis untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan. Berikut adalah alur umum dalam penanganan kasus tersebut:

**1) Alur Penanganan Pengaduan Langsung**

- a) Menerima pengaduan langsung dari korban kekerasan perempuan dan anak;
- b) Melakukan wawancara dengan korban untuk mengumpulkan informasi tentang kekerasan yang dialami;
- c) Melakukan penilaian risiko untuk menentukan tingkat keparahan kekerasan yang dialami korban;
- d) Memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban, termasuk pengungsian sementara jika diperlukan;
- e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk membantu proses penanganan kasus;
- f) Prosedur Penanganan Pengaduan Tidak Langsung;
- g) Menerima pengaduan tidak langsung dari masyarakat, lembaga sosial, atau instansi terkait;
- h) Melakukan verifikasi terhadap pengaduan untuk memastikan kebenaran informasi;
- i) Melakukan penilaian risiko untuk menentukan tingkat keparahan kekerasan yang dialami korban;
- j) Memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban, termasuk pengungsian sementara jika diperlukan; dan
- k) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk membantu proses penanganan kasus.

**2) Alur Penanganan Penjangkauan**

- a) Melakukan penjangkauan korban kekerasan perempuan dan anak di lokasi kejadian;
- b) Melakukan identifikasi korban dan mengumpulkan informasi tentang kekerasan yang dialami;

- c) Memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban, termasuk pengungsian sementara jika diperlukan; dan
  - d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk membantu proses penanganan kasus.
- 3) Alur Pemantauan Korban
- a) Melakukan pemantauan korban kekerasan perempuan dan anak yang dirujuk;
  - b) Melakukan evaluasi terhadap kondisi korban dan memberikan bantuan yang diperlukan; dan
  - c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk membantu proses penanganan kasus.

Penyampaian materi pelatihan mengenai peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) tingkat Desa dan Kelurahan Kabupaten Buton memberikan manfaat terhadap pemahaman dan kesadaran hukum anggota Satgas tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran dan tugas satgas PPA Desa Kelurahan, serta alur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberhasilan tersebut diukur menggunakan kuisioner sebelum dan sesudah pelatihan hukum. Dari kuesioner tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anggota Satgas PPA Desa dan Kelurahan Kabupaten Buton terkait peranan dan tugas satgas PPA Desa dan Kelurahan, mekanisme pencatan dan pelaporan, alur pendampingan korban, serta alur pemantauan korban.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan pelatihan hukum tentang peran Satgas PPA Desa dan Kelurahan Kabupaten Buton dalam Rangka Percepatan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran anggota Satgas PPA Desa dan Kelurahan tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran dan tugas satgas PPA Desa Kelurahan, serta alur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberhasilan tersebut diukur menggunakan kuisioner sebelum dan sesudah pelatihan hukum.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (DP3A) Kabupaten Buton dan Universitas Muhammadiyah Buton atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan dalam Kegiatan Pelatihan Peran Satgas PPA Desa dan Kelurahan dalam Rangka Percepatan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, U.M. and Sulandari, S. (2019) 'Peran Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri', *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2).
- Biro Hukum Dan Humas Kementerian PPA (2024) 'Siaran Pers: Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak', *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 6 January.
- Elliza, S. (2022) 'Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual', *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3). Available at: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>.
- Fitriani, Ri. (2016) 'Peran Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2(2).

- Hidayat, A. (2020) 'Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan', *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2).
- Komnas Perempuan (2020) *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta.
- Setiawan, N.H. et al. (2023) 'Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur', 2(3).
- Setyaningsih, C.W. (2017) 'Kajian Implementasi Keputusan Walikota Kediri No. 188.45/472/419.16.2016 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri)', *Jurnal Publikas*, 5(6).
- Siregar, F.A. and Muslem (2022) 'Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), pp. 215-230. Available at: <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.
- Utami, P.N. (2018) 'Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat', *Jurnal HAM*, 9(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>.